


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD25/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR

SUASANA AKADEMIK

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, sangat diperlukan standar suasana akademik sebagai bagian integral dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran melalui optimalisasi kegiatan membaca, menulis, dan mengemukakan pendapat; serta keberadaannya sangat berpengaruh pada terciptanya para lulusan yang bermutu dan mempunyai daya saing tinggi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar suasana akademik adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Suasana akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin, melalui interaksi yang positif dan produktif antara sesama dosen, sesama mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa, dan antara civitas akademika dengan dunia industri dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan azas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggungjawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk dan multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektifitas.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara



sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- *Student Centered Learning* (SCL) adalah proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dimana dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya.

Pernyataan Isi Standar

1. Rektor atas usulan wakil rektor bidang pembelajaran mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
2. Wakil rektor bidang pembelajaran berkoordinasi dengan biro umum, melakukan perencanaan agar suasana akademik berjalan dengan baik, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
3. Ketua Program Studi merencanakan program kegiatan di luar proses pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap tahun.
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi bersama LPPM menetapkan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
5. Dosen bersama dengan mahasiswa melakukan publikasi hasil penelitian dan PkM pada jurnal ilmiah atau media lainnya.
6. Ketua Program Studi menyelenggarakan seminar dan diskusi kelompok yang terjadwal bagi dosen maupun mahasiswa minimal setiap semester.
7. Dosen dan mahasiswa mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam bentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya melalui sistem pemberdayaan masyarakat.
8. Ketua Program Studi melakukan evaluasi terkait pelaksanaan suasana akademik setiap tahun dan melaporkannya ke Dekan.

Strategi Pencapaian

- Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan *workshop* secara terstruktur dan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD25/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 7

berkesinambungan, di bidang akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

- Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana perkuliahan, baik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, termasuk media pembelajaran untuk menunjang proses perkuliahan.
- Mengupayakan kelengkapan materi pembelajaran seperti buku pelajaran, referensi, jurnal dan bahan pustaka lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Menyusun kalender akademik secara cermat dan akurat agar kegiatan perkuliahan berjalan lancar dan terjadi sinergi antara kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- Menciptakan hubungan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran dan penelitian.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri yang bersifat proaktif dan mutualisme dalam bidang penelitian, pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah mengimplementasikan standar suasana akademik dengan baik; dan mengadopsi hal-hal yang dianggap penting dan belum ada di Universitas Esa Unggul.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Kebijakan Suasana Akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan Pedoman Suasana Akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Prosentase hasil integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	%/ %jml. MK	37	35	40	45	50	55
5	Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar internasional kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	17	26	47	91	155	295

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD25/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar nasional kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	46	71	101	141	196	271
7	Prosentase jumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/jml. Penelitian per tahun	37,7	32,5	35	37,5	40	50
8	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/jml. PkM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35
9	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding internasional	Kuantiti	15	20	35	65	115	205
10	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding nasional	Kuantiti	19	25	30	40	55	75
11	Publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi	Kuantiti	35	38	40	45	50	75
12	Publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional	Kuantiti	0	25	30	35	55	60
13	Publikasi dosen dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Kuantiti	5	10	15	25	45	50
14	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional terindeks	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
15	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
16	Jumlah publikasi dosen di prosiding nasional	Kuantiti	7	15	20	25	30	40

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Suasana Akademik
- Prosedur Terkait Standar Suasana Akademik

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD25/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.